



PEMERINTAH KABUPATEN POSO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO
NOMOR : 4 TAHUN 2008

T E N T A N G

ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH
KABUPATEN POSO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib penataan Kelembagaan Perangkat Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Propinsi dan Kabupaten/Kota, maka perlu menata kembali Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Poso;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Poso;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3014), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493), yang ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 1 Tahun 2008 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Poso (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2008 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POSO
dan
BUPATI POSO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN POSO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Poso.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah bersama Perangkat Daerah Otonomi yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Poso.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Poso.
5. Kepala Inspektorat adalah Inspektur Kabupaten Poso.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Daerah Kabupaten Poso.
7. Lembaga Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat LTD adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Poso.
8. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Kabupaten Poso.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi hak dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan keahliannya masing-masing.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah yang terdiri dari :

- a. Inspektorat Kabupaten Poso;
- b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Poso;
- c. Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Poso;
- d. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Poso;
- e. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Poso;
- f. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Poso;
- g. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Poso;
- h. Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Poso;
- i. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Poso;
- j. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Poso; dan
- k. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Poso;

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Bagian Pertama
Inspektorat Kabupaten Poso

Pasal 3

Inspektorat Kabupaten Poso adalah unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur dan bertanggung jawab kepada Bupati serta secara teknis administrasi mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Inspektorat Kabupaten Poso mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap :

- a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan di Daerah Kabupaten Poso;
- b. Pelaksanaan Pembinaan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; dan
- c. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Desa;

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 4, Inspektorat Kabupaten Poso menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan Program Pengawasan;
- b. Perumusan Kebijakan dan fasilitasi Pengawasan; dan
- c. Pemeriksaan, Pengusutan, Pengujian dan Penilaian tugas Pengawasan.

Pasal 6

(1) Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Poso terdiri dari :

- a. Inspektur
- b. Sekretariat membawahkan :
 1. Sub Bagian Perencanaan.
 2. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
 3. Sub Bagian Administrasi Umum.
- c. Inspektur Pembantu Wilayah I membawahkan :
 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan
 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan.
 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
- d. Inspektur Pembantu Wilayah II membawahkan :
 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan
 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan.
 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.

- e. Inspektur Pembantu Wilayah III membawahkan :
 - 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan
 - 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan.
 - 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan
 - f. Inspektur Pembantu Wilayah IV membawahkan :
 - 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan
 - 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan.
 - 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Poso sebagaimana dalam Lampiran 1, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Pemeriksa dan Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten maupun dengan instansi lain sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Bagian Kedua

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Poso

Pasal 8

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Poso adalah unsur pendukung tugas Bupati yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 9

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Poso mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Poso.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 9, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Poso menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- b. Mengkoordinasikan penyusunan program pembangunan daerah dan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah;

- c. Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan di antara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
- d. Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah;
- e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan di daerah;
- f. Mengkoordinasikan pelaksanaan penelitian dan pengkajian dalam rangka pelaksanaan rencana pembangunan di daerah;
- g. Penyiapan data perkembangan pelaksanaan dan rencana pembangunan di daerah;
- h. Pembinaan tenaga fungsional;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati; dan
- j. Pelaksanaan administrasi umum yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan.

Pasal 11

- (1) Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Poso terdiri dari :
 - a. Kepala Badan
 - b. Sekretariat membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Asset; dan
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Ekonomi dan Kerjasama membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Ekonomi; dan
 - 2. Sub Bidang Kerjasama Pembangunan
 - d. Bidang Sosial Budaya membawahkan :
 - 1. Sub bidang Sosial Budaya I; dan
 - 2. Sub Bidang Sosial Budaya II.
 - e. Bidang Pengembangan Wilayah dan Infrastruktur membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Pengembangan Wilayah; dan
 - 2. Sub Bidang Infrastruktur.
 - f. Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Statistik membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Statistik Daerah; dan
 - 2. Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi.
 - g. Bidang Penanaman Modal membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Kerjasama dan Promosi; dan
 - 2. Sub Bidang Pengendalian.
 - h. Bidang Penelitian dan Pengembangan membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Iptek; dan
 - 2. Sub Bidang Sumber Daya.

- i. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Poso sebagaimana dalam lampiran 2, merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten maupun dengan instansi lain sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Bagian Ketiga

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Poso

Pasal 13

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Poso adalah unsur pendukung tugas Bupati, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 14

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Poso mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga daerah di bidang Kepegawaian Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 14, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Poso menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyusun kebijakan teknis dalam rangka perencanaan, penetapan formasi, pengadaan dan pengangkatan dan pemindahan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso;
- b. Menyusun kebijakan teknis tentang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dari dan dalam jabatan eselon serta pendidikan struktural dan fungsional dalam lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso;
- c. Menata dan menyusun kebijakan dalam rangka penetapan pensiun, gaji, tunjangan, kesejahteraan, hak dan kewajiban serta kedudukan hukum Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Poso;
- d. Merencanakan dan mengendalikan jumlah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso;
- e. Memberi pelayanan teknis administrasi dan menghimpun dokumen di bidang Kepegawaian Daerah;
- f. Menyusun program inventarisasi, penyediaan sarana prasarana dan perawatan di bidang Kepegawaian Daerah;

- g. Memantau dan mengendalikan pelaksanaan tugas yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- h. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, perlengkapan dan penataan organisasi; dan
- i. Pembinaan kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 16

- (1) Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Poso terdiri dari:
- a. Kepala Badan
 - b. Sekretariat membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Asset; dan
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Data dan Formasi membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Data; dan
 - 2. Sub Bidang Formasi.
 - d. Bidang Mutasi membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Kepangkatan dan Pensiun; dan
 - 2. Sub Bidang Mutasi Wilayah Kerja.
 - e. Bidang Pengembangan membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Pengembangan Karier; dan
 - 2. Sub Bidang Pembinaan Pegawai.
 - f. Bidang Pendidikan dan Pelatihan membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Analisa Kebutuhan Diklat; dan
 - 2. Sub Bidang Diklat Kepemimpinan dan Teknis Fungsional.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Poso sebagaimana dalam lampiran 3, merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten maupun dengan instansi lain sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Bagian Keempat
Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Poso

Pasal 18

Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Poso adalah unsur pendukung tugas Bupati, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 19

Badan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dampak lingkungan hidup yang meliputi pencegahan, penanggulangan pencemaran dan kerusakan serta pemulihan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Poso.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 19, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Poso menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup;
- b. Pengendalian, pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- c. Pengawasan terhadap sumber dan kegiatan-kegiatan pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- d. Pelaksanaan pelestarian dan pemulihan kualitas lingkungan;
- e. Penerapan dan pengawasan pelaksanaan RKL dan RPL serta pengendalian teknis pelaksanaan AMDAL;
- f. Penerapan dan Pengembangan fungsi Informasi Lingkungan;
- g. Penyuluhan dan Peningkatan Peran serta Masyarakat;
- h. Perencanaan Konservasi Sumber Daya Alam;
- i. Pengendalian dan Pengawasan Sumber Daya Alam; dan
- j. Pelaksanaan administrasi umum yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan.

Pasal 21

- (1) Struktur Organisasi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Poso terdiri dari:
 - a. Kepala Badan
 - b. Sekretariat membawahkan :
 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Asset; dan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

- c. Bidang Analisa Dampak Lingkungan membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Penelitian dan Laboratorium; dan
 - 2. Sub Bidang Analisa dan Evaluasi.
 - d. Bidang Pengawasan membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Pemantauan Lingkungan; dan
 - 2. Sub Bidang Pengelolaan Lingkungan.
 - e. Bidang Pengendalian dan Penyuluh membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Pengendalian Lingkungan; dan
 - 2. Sub Bidang Penyuluh.
 - f. Bidang Konservasi Sumber Daya Alam membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Perencanaan Konservasi Sumber Daya Alam; dan
 - 2. Sub Bidang Pengendalian dan Pengawasan Konservasi.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Poso sebagaimana dalam lampiran 4, merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten maupun dengan instansi lain sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Bagian Kelima

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Poso

Pasal 23

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Poso adalah unsur pendukung tugas Bupati dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 24

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Poso mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang pengkajian masalah strategis untuk membina kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat dari ancaman dan bencana.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 24, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Poso menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan kesatuan bangsa dan pembinaan politik di daerah;
- b. Perumusan kebijakan pembinaan organisasi kemasyarakatan dan hubungan antar lembaga;
- c. Perumusan kebijakan pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan, kewaspadaan dan kesadaran kebangsaan;
- d. Perumusan kebijakan pelaksanaan pengkajian strategis dan penanganan konflik;
- e. Perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan pembinaan kesiagaan dan perlindungan masyarakat;
- f. Perumusan kebijakan pembinaan dan koodinasi pertahanan sipil dan perlindungan masyarakat.
- g. Perumusan kebijakan pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan bencana;
- h. Melaksanakan urusan kesekretariatan;
- i. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional.
- j. Melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Bupati; dan
- k. Pelaksanaan administrasi umum yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan .

Pasal 26

(1) Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Poso terdiri dari :

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat membawahkan :
 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Asset; dan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Ideologi, Kebangsaan dan Kewaspadaan Nasional membawahkan :
 1. Sub Bidang Bina Ideologi dan Bina Kebangsaan; dan
 2. Sub Bidang Kewaspadaan Nasional.
- d. Bidang Ketahanan Sosial dan Budaya membawahkan :
 1. Sub Bidang Ketahanan Seni dan Budaya; dan
 2. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi.
- e. Bidang Politik DalamNegeri membawahkan :
 1. Sub Bidang Partai Politik dan Pemilu; dan
 2. Sub Bidang Kelembagaan dan Pendidikan Politik.
- f. Bidang Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana membawahkan :
 1. Sub Bidang Perlindungan Masyarakat; dan
 2. Sub Bidang Penanggulangan Bencana.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Poso sebagaimana dalam lampiran 5, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten maupun dengan instansi lain sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Bagian Keenam

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Poso

Pasal 28

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Poso adalah unsur pendukung tugas Bupati, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 29

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Poso mempunyai tugas melaksanakan urusan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan dan kewenangan yang diberikan.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 29, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Poso menyelenggarakan fungsi :

- a. Melaksanakan pembinaan pemberdayaan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan;
- b. Melaksanakan pembinaan ketahanan masyarakat dan desa;
- c. Pelaksanaan pembinaan, pemberdayaan dan pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat dan desa;
- d. Melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat dan desa;
- e. Pembinaan dan pemanfaatan teknologi tepat guna dan sumber daya alam;
- f. Pelaksanaan dan pengkoordinasian penyusunan program pemberdayaan masyarakat dan desa;
- g. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan desa;
- h. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi ketatalaksanaan, kepegawaian dan keuangan Badan;
- i. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- j. Pelaksanaan administrasi umum yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan.

Pasal 31

- (1) Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Poso terdiri dari :
- a. Kepala Badan
 - b. Sekretariat membawahkan :
 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Asset; dan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan membawahkan :
 1. Sub Bidang Administrasi Pemeritahan Desa dan Kelurahan; dan
 2. Sub Bidang Sarana, Prasarana dan Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Desa dan Kelurahan
 - d. Bidang Penguatan Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat membawahkan :
 1. Sub Bidang Penguatan Kelembagaan Masyarakat; dan
 2. Sub Bidang Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya.
 - e. Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat membawahkan :
 1. Sub Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat; dan
 2. Sub Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Desa Tertinggal.
 - f. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna membawahkan :
 1. Sub Bidang Pengelolaan Sumberdaya Alam; dan
 2. Sub Bidang Pemetaan Kebutuhan dan Pengkajian Teknologi Tepat Guna.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Poso sebagaimana dalam lampiran 6 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten maupun dengan instansi lain sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Bagian Ketujuh
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Kabupaten Poso

Pasal 33

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Poso adalah unsur pendukung tugas Bupati, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 34

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Poso mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan tentang persamaan dan keadilan gender dan perlindungan hak-hak anak serta terwujudnya keluarga sejahtera.

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 34, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Poso menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan tentang pelaksanaan pengarusutamaan gender, perlindungan anak dan Keluarga Berencana;
- b. Pembinaan peran aktif perempuan dan peningkatan kualitas peran dan kemandirian organisasi perempuan;
- c. Pelaksanaan pengarusutamaan gender dibidang pembangunan pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM dan politik skala kabupaten;
- d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia, dan perlindungan anak;
- e. Perlindungan hak-hak anak dan kesejahteraan anak;
- f. Penetapan kebijakan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak;
- g. Penetapan dan pelaksanaan kegiatan dan keutuhan ekonomi keluarga;
- h. Pembinaan teknis peningkatan pengetahuan ketrampilan kewirausahaan dan manajemen usaha bagi keluarga prasejahtera dan keluarga sejahtera; dan
- i. Pelaksanaan administrasi umum yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan

Pasal 36

- (1) Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana terdiri dari :
- a. Kepala Badan
 - b. Sekretariat membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Asset; dan
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Kualitas Hidup Perempuan membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Politik, Sosial dan Budaya; dan
 - 2. Sub Bidang Ekonomi.
 - d. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Perlindungan Perempuan; dan
 - 2. Sub Bidang Perlindungan Anak.
 - e. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Keluarga Berencana; dan
 - 2. Sub Bidang Keluarga Sejahtera.
 - f. Bidang Kelembagaan, Data dan Informasi membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Kelembagaan; dan
 - 2. Sub Bidang Data dan Informasi.
 - g. UPT.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, Kabupaten Poso sebagaimana dalam Lampiran 7 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 37

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten maupun dengan instansi lain sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Bagian Kedelapan
Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Poso

Pasal 38

Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Poso adalah unsur pendukung tugas Bupati, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 39

Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Poso mempunyai tugas melaksanakan kegiatan ketahanan pangan di seluruh wilayah Kabupaten Poso.

Pasal 40

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 39, Badan Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan;
- b. Pembinaan dan monitoring cadangan pangan masyarakat;
- c. Pembinaan dan pengawasan mutu dan keamanan produk pangan masyarakat;
- d. Pemantauan, evaluasi dan analisis ketersediaan pangan strategis;
- e. Pelaksanaan kebijakan penyuluhan pertanian;
- f. Penyediaan pelayanan informasi ketahanan pangan;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang ketahanan pangan; dan
- h. Pelaksanaan administrasi umum yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan.

Pasal 41

(1) Struktur Organisasi Badan Ketahanan Pangan terdiri dari :

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat membawahkan :
 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Asset; dan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Ketahanan Pangan membawahkan :
 1. Sub Bidang Ketahanan Pangan; dan
 2. Sub Bidang Keamanan Pangan.
- d. Bidang Penelitian dan Perlindungan Varietas membawahkan :
 1. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pertanian; dan
 2. Sub Bidang Perlindungan Varietas.
- e. Bidang Sumber Daya Genetik, Standarisasi dan Akreditasi membawahkan :
 1. Sub Bidang Sumber Daya Genetik; dan

2. Sub Bidang Standarisasi dan Akreditasi.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Poso sebagaimana dalam lampiran 8, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 42

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten maupun dengan instansi lain sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Bagian Kesembilan Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Poso

Pasal 43

Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Poso adalah unsur pendukung tugas Bupati, dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 44

Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Poso mempunyai tugas melaksanakan Pembinaan dan penetapan pengelolaan perpustakaan, pengarsipan dan dokumentasi sesuai dengan kewenangan dan kebijakan yang ditetapkan Bupati.

Pasal 45

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 49, Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Poso menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program di bidang perpustakaan, kearsipan dan dokumentasi;
- b. Pengumpulan, penerimaan, pengelolaan arsip In aktif dan bahan kepustakaan;
- c. Pelaksanaan bimbingan, pengembangan pelayanan perpustakaan, kearsipan dan dokumentasi;
- d. Penataan penyimpanan, pemeliharaan dan penemuan kembali arsip in aktif dan bahan kepustakaan;
- e. Penyelenggaraan kerjasama perpustakaan dengan arsip lain;
- f. Pengelolaan dokumentasi;
- g. Pelaksanaan pemberitaan dan publikasi;

- h. Penilaian dan penyerahan arsip statis daerah kepada Kantor Arsip Nasional; dan
- i. Pelaksanaan administrasi umum yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan.

Pasal 46

- (1) Struktur Organisasi Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Poso terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Perpustakaan;
 - d. Seksi Pengumpulan Arsip dan Dokumentasi;
 - e. Seksi Penilaian dan Penyusutan Arsip; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Poso sebagaimana dalam Lampiran 10, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 47

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Kantor, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal baik dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten maupun dengan instansi lain sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Bagian Kesepuluh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Poso

Pasal 48

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Poso adalah unsur pendukung tugas Bupati, dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 49

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Poso mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah, masyarakat, penegakan peraturan perundang-undangan, Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

Pasal 50

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 54, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Poso menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan pedoman kebijakan teknis tentang pelaksanaan ketentraman dan ketertiban serta penegakan Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- b. Pelaksanaan pembangunan kapasitas Personil Polisi Pamong Praja;
- c. Pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah serta masyarakat;
- d. Pelaksanaan pembinaan ketertiban, pengamanan, operasi dan pengawalan serta kesamaptaan; dan
- e. Pelaksanaan administrasi umum yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan.

Pasal 51

- (1) Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Poso terdiri dari :
 - a. Kepala Satuan;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - d. Seksi Penegakan Perda;
 - e. Seksi Pembinaan Personil; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Poso sebagaimana dalam lampiran 11, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 52

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Satuan, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten maupun dengan instansi lain sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Bagian Kesebelas Rumah Sakit Umum Poso

Pasal 53

Rumah Sakit Umum Poso adalah perangkat teknis daerah di bidang jasa pelayanan kesehatan rujukan yang dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 54

Rumah Sakit Umum Poso mempunyai tugas melaksanakan pelayan Kesehatan secara prima serta melaksanakan upaya rujukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 55

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 59, Rumah Sakit Umum Poso menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelayanan medis;
- b. Pelayan penunjang medik dan non medik;
- c. Pelayanan asuhan keperawatan;
- d. Pelayanan rujukan;
- e. Pelaksanaan Pelatihan dan Pengembangan; dan
- f. Pelaksanaan administrasi umum yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan.

Pasal 56

(1) Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Poso terdiri dari :

- a. Direktur
 - b. Bagian Tata Usaha membawahkan :
 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Asset; dan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pelayanan membawahkan :
 1. Seksi Ketenagaan dan Pengendalian Mutu Pelayanan Medis; dan
 2. Seksi Pemeliharaan dan Pengembangan Fasilitas Pelayanan Medis.
 - d. Bidang Keperawatan membawahkan :
 1. Seksi Asuhan dan Profesi Keperawatan; dan
 2. Seksi Logistik.
 - e. Bidang Pengembangan Rumah Sakit membawahkan :
 1. Seksi Informasi dan Rekam Medik; dan
 2. Seksi Pelaporan, Diklat dan Monitoring.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagian Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Poso sebagaimana dalam lampiran 11, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 57

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten maupun dengan instansi lain sesuai dengan tugasnya masing-masing.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah :

1. Nomor 12 Tahun 2000 Tanggal 28 September 2000 tentang Organisasi Badan Pengawas Daerah Kabupaten Poso;
2. Nomor 31 Tahun 2000 Tanggal 28 September 2000 tentang Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Poso;
3. Nomor 10 Tahun 2006 Tanggal 22 September 2006 tentang Organisasi Badan Kepegawaian Daerah;
4. Nomor 4 Tahun 2000 Tanggal 4 Mei 2000 tentang Organisasi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kabupaten Poso;
5. Nomor 27 Tahun 2000 Tanggal 28 September 2000 tentang Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Poso;
6. Nomor 25 Tahun 2003 Tanggal 8 Januari 2003 tentang Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Poso;
7. Nomor 8 Tahun 2003 Tanggal 8 Januari 2003 tentang Pembentukan Organisasi Badan Pelayanan Kesehatan RSUD Daerah Kabupaten Poso;
8. Nomor 26 Tahun 2003 Tanggal 8 Januari 2003 tentang Organisasi Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluh Pertanian Kabupaten Poso;
9. Nomor 28 Tahun 2000 Tanggal 28 September 2003 tentang Pembentukan Organisasi Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Poso;
10. Nomor 28 Tahun 2000 Tanggal 28 September 2003 tentang Pembentukan Organisasi Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Poso; dan
11. Nomor 12 Tahun 2003 Tanggal 8 Januari 2003 tentang Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Poso;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 59

Peraturan Daerah ini mulai berlaku efektif pada saat dilaksanakan pelantikan pengisian jabatan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Poso.

Ditetapkan di Poso
Pada tanggal 26 Juli 2008

BUPATI POSO,

ttd

PIET INKIRIWANG

Diundangkan di Poso
Pada tanggal 29 Juli 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POSO



AMDJAD LAWASA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN 2008 NOMOR 4